



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan disiplin Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 serta sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268/M.PAN/10/2002 Tanggal 14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LPKN) maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Wajib Laporan Kekayaan bagi Pejabat yang memegang Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268/M.PAN/10/2002 Tanggal 14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LPKN) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Wajib Laporan Kekayaan bagi Pejabat yang memegang Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II ;
2. Kepala Kantor dan Kepala Bagian ;
3. Camat ;
4. Pemimpin Proyek, Bendahara Proyek dan Bendahara Rutin yang mengelola dana diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .

Pasal 2

Pejabat dimaksud pada pasal 1 diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) kepada Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) paling lambat 31 Januari 2003 .

Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya sebagai penanggung jawab pengurusan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan tugas :
 - a. Menyiapkan daftar nama semua pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara negara (LKPN) kepada Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ;
 - b. Menyiapkan daftar permintaan tambahan formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) kepada Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) serta rencana pendistribusiannya sesuai kebutuhan ;
 - c. Melaporkan setiap ada penggantian/mutasi Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dengan cara menyampaikan tembusan Surat Pengangkatan/mutasi Pejabat yang bersangkutan ;
 - d. Melakukan tugas lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan Keputusan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya.

Pasal 4

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini pelaksanaannya agar berpedoman pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268/M.PAN/10/2002 Tanggal 14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 1, apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2003 belum menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN), dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Nopember 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



H. HADISWANTO ANWAR, SH
Penata Tingkat I
Nip. 510 100 822